

PELATIHAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM SIKLUS PERENCANAAN DESA

Janthy Trilusianthy Hidayat¹, Gde Ngurah Purnamajaya², Novida Wakitaningsih³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹janthyhidayat@unpak.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

1 Maret 2023

Direvisi:

26 Mei 2023

Disetujui:

31 Mei 2023

Kata kunci:

fasilitator desa; partisipasi masyarakat; pelatihan; rencana pembangunan desa

Keywords:

community participation; training; village development plan; village facilitator

Cara mensitasi:

Hidayat, J. T., Purnamajaya, G. N., & Wakitaningsih, N. (2023). Pelatihan Peningkatan Peran dan Fungsi Pendamping Desa dalam Siklus Perencanaan Desa. *Rudence: Rural Development for Economic Resilience*, 2(3), 125 – 134. DOI: 10.53698/rudence.v2i3.47



ABSTRAK

Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor memiliki karakteristik desa dengan tingkat pendidikan serta kesejahteraan masyarakat yang rendah. Salah satu penyebab utama rencana pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan desa adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia desa/fasilitator desa dalam mendampingi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan secara partisipatif. Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini memberikan pelatihan kepada masyarakat desa sebagai calon fasilitator desa sebagai upaya untuk memunculkan rasa memiliki dan membangun desa yang lebih besar. Hasil pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan dan teknik/ketrampilan calon pendamping desa, terlihat dari peningkatan nilai post-test sebanyak 53,2% dibandingkan dengan nilai pre-test, dan dihasilkannya program-program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Implikasi kegiatan PkM memberikan manfaat bagi masyarakat desa berupa peningkatan pengetahuan serta semakin efektifnya perencanaan dan pembangunan desa.

ABSTRACT

Pasir Mukti Village, Citeureup District, Bogor Regency has village with relatively low levels of education and community welfare. One of the main causes of village development plans not being in accordance with village needs and problems is the lack of capacity of village human resources/village facilitators in assisting communities in the participatory development planning process. This community service activity (PkM) aims to provide training to village communities as potential village facilitators as an effort to create a sense of belonging and build a bigger village. The results of the training showed an increase in knowledge and techniques/skills for village assistant candidates as seen from an increase in post-test scores of 53.2% compared to pre-test scores. It was concluded that this PkM activity brought benefits to the people of Pasir Mukti Village, apart from increasing knowledge, other benefits in the long term were more effective village planning and development, as well as increased income and welfare of the people of Pasir Mukti Village. This activity also received a good response from the community and is expected to continue in the future.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembangunan desa menjadi prioritas dan menjadi titik tolak percepatan pembangunan desa di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Selain ini Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 2 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) memberikan amanah kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian pemerintah desa diharapkan menjadi mandiri dalam mengelola perekonomiannya dan menjadi pendorong pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa tersebut, terdapat proses panjang yang harus dilalui, mulai dari proses perencanaan desa hingga tata kelola program pembangunan.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014), maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan desa. Sementara itu, Pasal 4 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Hal ini dituangkan dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, RPJM Desa juga harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemerintah desa diberikan kewenangan penuh dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa perlu menyusun perencanaan pembangunan desa yang baik dan tepat sasaran. Proses perencanaan desa yang baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa merupakan modal dalam menghasilkan program pembangunan yang baik pula, yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan terlibat aktif dalam pembangunan desa. Oleh karenanya, perencanaan desa memerlukan beberapa kondisi. **Pertama**, perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. **Kedua**, perencanaan desa perlu memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya. **Ketiga**, penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. **Keempat**, diperlukan penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan urgensi permasalahan di lapangan agar pembangunan menjadi lebih efektif dan terarah.

Idealnya sebagai hasil proses perencanaan desa yang baik, RPJM Desa disusun berdasarkan skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Namun, banyak sekali program pembangunan di desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan desa. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya yaitu: **Pertama**, ada desa yang menganggap bahwa RPJM Desa hanya sebagai dokumen persyaratan administrasi desa, tanpa melihat proses penyusunan dan isi dokumen tersebut. **Kedua**, masyarakat desa dan pihak terkait belum dapat mengidentifikasi dengan baik dan tepat isu-isu permasalahan dan skala prioritasnya saat proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Hal ini juga terkait dengan ketepatan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti jenis data, sumber informasi, kedalaman data, serta cara memperoleh data dan informasinya. **Ketiga**, desa mengajak pihak ketiga untuk membuat dokumen RPJM Desa, sehingga substansi dokumen seringkali kurang sesuai lagi dengan kondisi dan aspirasi

masyarakat desa. **Keempat**, kapasitas sumberdaya manusia desa dalam mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif masih kurang. Keempat permasalahan tersebut pada akhirnya membuat produk perencanaan belum benar-benar menyentuh akar permasalahan di desa tersebut.

Kaitannya dengan permasalahan proses perencanaan desa, pendampingan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pendamping/fasilitator desa sangat diperlukan dalam proses perencanaan mengingat masih terbatasnya sumber daya masyarakat desa di Indonesia (Husein, 2021). Terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pendampingan proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pemahaman tentang (1) kondisi umum masyarakat, (2) peran dan fungsi pendamping/fasilitator desa, (3) siklus program pembangunan desa, (4) arti penting data dalam menyusun sebuah perencanaan, (5) berbagai metode partisipatif, dan (6) cara meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya (Kessa, 2015). Keenam komponen tersebut merupakan kelemahan pendamping/fasilitator desa dalam mendampingi perencanaan pembangunan desa dan menjadi salah satu penyebab belum baiknya perencanaan pembangunan desa.

Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor memerlukan perencanaan pembangunan desa yang efektif dan terarah agar dapat mengoptimalkan potensi sekaligus mengatasi permasalahan desanya. Desa ini memiliki lokasi yang strategis karena berada dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Citeureup (± 4 Km) dan Kantor Bupati Kabupaten Bogor (± 16 Km). Berada di dataran tinggi dengan luas wilayah $\pm 194,211$ Ha, desa ini berbatasan dengan Desa Gunung Sari di sebelah utara, Desa Tajur di sebelah timur, Desa Sukahati di sebelah selatan, dan Desa Tarikolot di sebelah barat.

Desa Pasir Mukti memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.375 jiwa dan 2.759 KK, dengan rincian 5.759 laki-laki dan 5.616 perempuan, kepadatan penduduk 59 jiwa/ha pada tahun 2019. Penduduk Desa Pasir Mukti termasuk penduduk usia dewasa di mana sebanyak 58,9% penduduknya merupakan kelompok usia produktif, dengan angka ketergantungan sedang, yaitu 53,4. Tingginya usia produktif ini merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan kondisi Desa Pasir Mukti di atas, terlihat bahwa desa ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui perencanaan pembangunan desa yang baik. Adanya potensi tersebut serta kedekatan lokasinya dengan kawasan perkotaan, dinamika pembangunan di Desa Pasir Mukti tergolong cukup tinggi. Oleh karenanya diperlukan perencanaan pembangunan Desa Pasir Mukti yang baik dan terarah sesuai dengan karakteristik masyarakat dan lingkungannya.

Penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Pasir Mukti tidak luput dari permasalahan di atas. Desa Pasir Mukti belum memiliki pendamping masyarakat/fasilitator desa yang memiliki kemampuan yang memadai. Sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan masih rendah untuk dapat menjadi pendamping masyarakat/fasilitator desa. Adanya potensi yang dimiliki Desa Pasir Mukti dan besarnya peluang dinamika perkembangan desa di masa mendatang, muncul tantangan dalam perencanaan pembangunan terkait bagaimana mewujudkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Pasir Mukti yang berkualitas melalui pelatihan masyarakat desa yang terpilih sebagai pendamping/fasilitator desa.

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini difokuskan untuk melatih masyarakat Desa Pasir Mukti yang terpilih dan mewakili masyarakat untuk menjadi calon pendamping/fasilitator desa dengan menyelenggarakan pelatihan. Menurut Udak (2003) bahwa melalui penyelenggaraan pelatihan para calon pendamping/fasilitator desa dapat berkontribusi dalam membentuk agen perubahan di lingkungan organisasi yang memiliki komitmen, kemauan dan kemampuan dalam mengimplementasikan dan menularkan nilai-nilai integritas pada lingkungannya yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya praktik-praktik penyusunan perencanaan desa, menerapkan komponen dalam proses perencanaan pembangunan desa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian calon pendamping/fasilitator desa tersebut dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dalam proses pendampingan perencanaan

pembangunan desa agar rumusan program kerja yang diperoleh dapat lebih optimal dan sesuai dengan urgensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dilaksanakan dalam kurun waktu 7 bulan. Peserta yang menjadi target pelatihan calon fasilitator sebanyak 8 orang merupakan perwakilan dari unsur perangkat desa, BUMDes, dan PKK. Peserta dipilih pada saat FGD dengan masyarakat desa berdasarkan keterwakilan, kesediaan dan hasil *pre test*. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah FGD dan pelatihan yang dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Pelatihan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal/pemuda desa yang akan mendampingi sebagai fasilitator perencanaan pembangunan desa. Pelaksanaan juga berupa *in-house training* dengan memberikan teori dilanjutkan simulasi dan praktik. FGD dilaksanakan oleh tim PkM dengan nara sumber ketua tim, sedangkan nara sumber pelatihan oleh bapak Dr. Mujio, M.Si. dengan kualifikasi pakar dalam perencanaan perdesaan.

Kegiatan PkM akan difokuskan pada penguatan tiga komponen yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan dan teknik calon pendamping/fasilitator desa dalam memahami dan menganalisis kondisi umum masyarakat desa; (2) meningkatkan pemahaman calon pendamping/fasilitator desa tentang peran dan fungsi pendamping dengan melakukan pelatihan dan pembelajaran; serta (3) meningkatkan pemahaman calon pendamping/ fasilitator desa tentang siklus program pembangunan desa.



Gambar 1. Fokus Kegiatan PkM Tahun 2022

Indikator capaian dari pelatihan tiga komponen tersebut adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan calon fasilitator desa yang dapat diukur secara kuantitatif dari nilai tes yang diberikan sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*) pelatihan. Test dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden berupa pertanyaan tertutup berupa pilihan berganda yang menanyakan tentang pengetahuan dan paham terhadap aspek dan proses perencanaan desa. Kuesioner *pre-test* dan *post-test* sama dan diharapkan terdapat peningkatan nilai calon pendamping/fasilitator desa setelah pelatihan. Dengan adanya peningkatan nilai tes tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membawa manfaat bagi masyarakat Desa Pasir Mukti.

Metodenya yang digunakan adalah metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu salah satu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan desa. Metode ini dilakukan dengan memobilisasi masyarakat desa, sumber daya desa setempat, lembaga lokal guna mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat. Prinsip dalam metode ini menekankan adanya peran serta aktif masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa dan menyelesaikan permasalahan prioritas, mulai dari pengenalan wilayah, identifikasi masalah hingga penentuan skala prioritas.

HASIL KEGIATAN

Persiapan dilakukan oleh tim PkM meliputi 3 (tiga) orang dosen dan melibatkan 3 (tiga) orang mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam kegiatan persiapan ini yang dilakukan pertama kali yaitu melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah desa (Kepala desa, Sekretaris desa, Karang taruna, PKK, Bumdes) dengan tujuan untuk menentukan peserta FGD dan pelatihan. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 di Kantor Desa Pasir Mukti. Pada Gambar 2 menggambarkan suasana saat dilakukannya koordinasi dengan aparat pemerintah Desa Pasir Mukti.



Gambar 2. Koordinasi pelaksanaan PkM dengan Pemerintah Desa Pasir Mukti

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022 di Aula Kantor Desa Pasir Mukti dihadiri oleh 28 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur perangkat desa, BUMDes, dan PKK. Pada kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi dan penjelasan kegiatan PkM serta penyebaran kuesioner kepada peserta FGD. Pada Gambar 3 berikut merupakan gambaran suasana pada saat pelaksanaan kegiatan FGD.



Gambar 3. Pelaksanaan FGD

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan menyajikan tiga materi meliputi pelatihan tentang teknik dalam memahami dan menganalisis kondisi umum masyarakat desa, pelatihan tentang pengetahuan dalam pendampingan perencanaan desa, dan pelatihan tentang siklus pembangunan desa.

Materi pelatihan tentang pengetahuan dalam pendampingan perencanaan desa meliputi materi mengenai: 1) Metode penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan; 2)

Mengidentifikasi potensi unggulan desa dan menyusun perencanaan pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan desa; 3) Kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 4) Pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa; 5) Pemetaan potensi desa berbasis partisipatif.

Adapun materi pelatihan tentang siklus pembangunan desa diberikan dengan tema sebagai berikut: 1) Metode pembentukan tim penyusun perencanaan pembangunan; 2) Pemahaman dalam penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3) Pengkajian keadaan desa; 4) Peningkatan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; 5) Peningkatan pemahaman dalam penyusunan rancangan pembangunan desa; 6) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Gambar 4 berikut ini menunjukkan suasana kegiatan pada saat pelaksanaan pelatihan.



Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan

Saat akhir pelatihan para peserta dengan timnya masing-masing mempresentasikan hasil pelatihan ini berupa draft rencana pembangunan desa yang disusun melalui proses pendampingan selama pelatihan ini. Selanjutnya dilakukan *post-test* untuk para peserta pelatihan dengan mengisi kuesioner yang sama pada saat *pre-test* sebagai bahan untuk evaluasi efektifitas kegiatan pelatihan ini. Tahapan evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasil *pre-test* dan *post-test* pelatihan serta

mengevaluasi hasil kegiatan untuk dijadikan sebagai pembelajaran untuk kegiatan pelatihan lanjutan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya.

Secara umum evaluasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para calon pendamping/fasilitator desa yang sudah diberikan sejumlah materi antara lain penguasaan terhadap kondisi umum masyarakat, peran dan fungsi pendamping, serta siklus program pembangunan desa untuk melakukan praktik/simulasi fasilitasi Desa Pasir Mukti dalam menyusun tahapan awal dalam perencanaan pembangunan, seperti menyusun profil desa, potensi unggulan desa, serta permasalahan prioritas dengan metode partisipatif. Apabila para pendamping/fasilitator desa tersebut berhasil melakukan kegiatan fasilitasi desanya, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap berhasil karena sudah memberikan ilmu dan pengetahuan terkait pendampingan perencanaan pembangunan desa.

Evaluasi program dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* pelatihan untuk mengetahui apakah peserta pelatihan sudah mengetahui teknik dalam memahami dan menganalisis kondisi umum masyarakat serta apakah peserta pelatihan sudah mengetahui tentang: a) penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan; b) mengidentifikasi potensi unggulan desa dan menyusun perencanaan pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan desa; c) pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa; d) pemetaan potensi desa berbasis partisipatif.

Evaluasi selanjutnya adalah menanyakan apakah peserta pelatihan sudah mengetahui tentang: a) metode pembentukan tim penyusun perencanaan pembangunan; b) pemahaman dalam penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; c) pengkajian keadaan desa; d) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; e) penyusunan rancangan pembangunan desa; f) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; g) penetapan rencana pembangunan desa.

Berdasarkan hasil pengolahan dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai dari *pre-test* ke *post test*. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan ketepatan menjawab setiap soal dan nilai setiap peserta. Adapun rincian hasil *pre-test* dan *post-test* ada pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Ketepatan Peserta Pelatihan dalam Menjawab Setiap Soal

Test	Persentase Jawaban yang Benar											rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>pre-test</i>	37,5	100,0	50,0	37,5	50,0	37,5	62,5	37,5	75,0	87,5	12,5	53,4
<i>post test</i>	100,0	100,0	87,5	87,5	100,0	75,0	50,0	100,0	87,5	87,5	25,0	81,8


Sumber: Hasil Analisis Tim PkM (2022)

Berdasarkan Tabel 1 dapat terlihat bahwa nilai rata-rata jawaban yang benar untuk setiap soal terdapat peningkatan nilai dari 53,4% menjadi 81,8% atau meningkat sebanyak 53,2%. Tetapi untuk soal nomor 7 terjadi penurunan nilai sebesar 12,5 % dan soal nomor 11 terjadi peningkatan nilai yang rendah sebesar 12,5%. Hal ini terjadi karena ada peserta yang memiliki kemampuan terbatas dalam memahami materi yang berkaitan dengan teknik dan metode dalam mengidentifikasi potensi unggulan serta siklus perencanaan yang disusun. Untuk itu diperlukan pendampingan yang lebih intensif pada saat pelatihan bagi peserta yang terbatas kemampuannya.

Tabel 2. Nilai Pres-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan

Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	% Peningkatan Nilai
1	81,8	90,9	11,1
2	54,5	90,9	66,7
3	36,4	81,8	125,0
4	45,5	90,9	100,0
5	36,4	63,6	75,0
6	54,5	72,7	33,3
7	81,8	81,8	0,0
8	36,4	81,8	125,0
Rata-rata	53,4	81,8	53,2

Sumber: Hasil Analisis Tim PkM (2022)

**Gambar 5. Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan**

Sumber: Hasil Analisis Tim PkM (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 5 terlihat bahwa kemampuan awal para peserta cukup beragam, yang tercermin dari nilai rentang *pre-test* 36,4 - 81,8 dan rata-rata 53,4. Setelah mendapatkan pelatihan, nilai *post-test* para peserta meningkat dengan rentang 63,6 - 90,9 dan rata-rata 81,8. Jika dibandingkan dengan rata-rata tersebut, hanya terdapat 2 orang (25%) yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Lebih lanjut, berdasarkan selisih nilai setiap peserta, terdapat 1 orang (12,5%) yang tidak mengalami peningkatan nilai, sementara terdapat 3 orang (37,5%) yang mengalami peningkatan nilai lebih dari sama dengan 100%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pelatihan ini tergolong efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan teknik/ keterampilan peserta.

Pada Tabel 3 berikut ditampilkan keluaran (*output*) dari kegiatan pengabdian ini.

Tabel 3. Keluaran (*Output*) Kegiatan PkM

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)
FGD	Diperolehnya kebutuhan masyarakat Desa Pasir Mukti terkait pelatihan pemahaman kondisi masyarakat dan desa, serta pendampingan perencanaan dan pembangunan desa
Pelatihan tentang teknik analisis kondisi desa, serta pendampingan perencanaan dan pembangunan desa	Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan dalam menyusun dan memprioritaskan potensi dan permasalahan desa, serta dalam memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pembangunan desa

Adapun manfaat (*outcome*) dari Kegiatan FGD dan Pelatihan yang sudah dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Pasir Mukti tentang cara menyusun dan memprioritaskan potensi dan permasalahan desa, serta dalam memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pembangunan desa; 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan modal sosial masyarakat Desa Pasir Mukti, terutama peserta pelatihan yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, BUMDes, dan PKK, dengan dibekalinya beberapa pengetahuan dan teknik dalam menyusun dan memprioritaskan potensi dan permasalahan desa, serta dalam memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pembangunan desa; 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Pasir Mukti tentang potensi dan permasalahan desa, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengoptimalkan pendapatan masyarakat desa; 4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa tentang proses perencanaan dan pembangunan desa serta kebijakan yang menyertainya, yang tidak jarang berkaitan dengan proses politik; 5) Meningkatnya efektivitas penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan desa serta implementasinya. Dengan adanya pengetahuan tentang potensi dan permasalahan serta prioritas penanganannya, penyusunan perencanaan pembangunan desa dan implementasinya menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM di Desa Pasir Mukti mendapatkan respon dan komitmen yang sangat baik dari perangkat desa dan masyarakat. Hal ini terlihat dari partisipasi perangkat desa dalam berkontribusi menyediakan ruang FGD dan pelatihan serta perlengkapannya; serta kesediaannya merekomendasikan para peserta FGD dan pelatihan. Peserta Pelatihan yang terdiri dari 8 (delapan) orang memiliki partisipasi aktif dan terjadi peningkatan pengetahuan serta teknik/ ketrampilan para peserta pasca pelatihan, terlihat dari adanya peningkatan nilai *post test* sebanyak 53,2% jika dibandingkan dengan nilai *pre-test*. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan para peserta pelatihan dalam menyusun dan memprioritaskan potensi dan permasalahan desa, serta dalam memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pembangunan desa, sehingga terjadi efektivitas penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan desa serta implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, W.A. & Supriyadi, S.N. (2017). Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 69-78.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2020). *Kecamatan Citeureup Dalam Angka 2020*. Bogor: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Husein, M. (2021). Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 187-202. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624>
- Kementerian Dalam Negeri. (2014, Desember 31). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014> [Diakses tanggal 20 Mei 2023].

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015, Januari 30). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No. 7. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150437/permendes-pdtt-no-1-tahun-2015> [Diakses tanggal 10 Maret 2023].
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014, September 15). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 7. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> [Diakses tanggal 10 Maret 2023].
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014, September 15). *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 123. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> [Diakses tanggal 10 Maret 2023].
- Pribadi, B. A. (2017). *Desain dan Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi: Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Kencana.
- Redaksi (2020). *Profil Desa Pasir Mukti*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Tersedia di: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id/desa/90> [Diakses tanggal 10 April 2023].
- Redaksi. (2020). Kecamatan Citeureup Dalam Angka 2020. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor*. Tersedia di: <https://bogorkab.bps.go.id/#> [Diakses tanggal 10 April 2023].
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Udak, B.U. (2003). *Model Pelatihan, Penguatan Parlemen Desa, Panduan untuk Fasilitator Otonomi Desa*. NTT: Yayasan Peduli Sesama.